



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahefi Edi Saputra Alias Udit Bin Asep Harmin
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jl.Pondok Empat Rt.019 Rw.008
Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Sahefi Edi Saputra Alias Udit Bin Asep Harmin ditangkap tanggal 8 Juli 2019 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu C. Oriza Sativa T, S.H dan Rekan., Penasehat Hukum dari Posbakumadin Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 315/Pen.Pid/2019/PN Bjb tertanggal 2 Oktober 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT Bin ASEP HARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT Bin ASEP HARMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram;
 - 2 (dua) batang sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana semula.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT Bin ASEP HARMIN bersama-sama dengan MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu RT.19 RW.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN untuk menawarkan sabu – sabu, kemudian Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menyampaikan akan menghubungi kembali dikarenakan Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN meminta persetujuan teman terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan teman Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan permintaan agar terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu – sabu yang disimpan di dalam gantungan kunci warna hitam terdakwa menuju ke rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT.24 RW.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN kemudian Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian sabu – sabu yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sebelum pulang terdakwa sempat melihat 2 (dua) orang laki – laki di rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN;

- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa dihubungi oleh Saksi KARNO Bin SUTAMAR yang menyampaikan bahwa Saksi KARNO Bin SUTAMAR hendak membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu – sabu tersedia. Selanjutnya terdakwa dan Saksi KARNO Bin SUTAMAR setuju untuk bertemu di sekitar persimpangan Balitra Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu Saksi KARNO Bin SUTAMAR, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Saksi KARNO Bin SUTAMAR kemudian Saksi KARNO Bin SUTAMAR menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan menyampaikan bahwa Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN hendak membeli sabu – sabu lagi, kemudian terdakwa menyuruh Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN hendak membeli narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan dimasukkan ke gantungan kunci warna hitam kepada Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, namun sebelum terdakwa sempat menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa membuang gantungan kunci warna hitam tersebut ke tanah karena terkejut dengan kedatangan petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu RT.19 RW.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/75/VII/2019/Resnarkoba tanggal 08 Juli 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/VII/2019/Resnarkoba tanggal 08 Juli 2019 petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi HARIS SAPUTRA, SH,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MUHAMMAD LUTHFI, Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH dan Saksi JAKA SIDIQ dengan disaksikan oleh Saksi HENDRI Bin ENCU dan Saksi SLAMET HARTANTO Bin PARSO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu di dalam gantungan kunci warna hitam yang dibuang oleh terdakwa ke tanah;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah toko terdakwa dan ditemukan barang bukti yang tergeletak di lantai atas rumah toko berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik ukuran kecil yang pada bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK An. RIKKY HARBANGKIT kemudian terdapat terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru diketahui pula bahwa terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali. Pembelian pertama sekitar bulan Juni 2019 dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi. Pembelian kedua dilakukan 5 (lima) hari setelah pembelian pertama dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi. Pembelian ketiga yaitu pada tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wita dimana terdakwa bertemu dengan Saksi MISTAJUDIN Als AJUD Als EKO Bin DIRAN di Jalan Teluk Tiram Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan terdakwa jual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Adapun 4

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket terdakwa jual kepada Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan 1 (satu) paket terdakwa jual kepada Saksi KARNO Bin SUTAMAR, dan 2 (dua) paket terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 2 (dua) lembar plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Nopiansyah, SH selaku Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa yang kemudian disisihkan untuk ke Laboratorium Forensik Surabaya seberat 0,004 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Nopi Yansah,SH selaku penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 06768/NNF/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA atas barangbukti nomor 11836/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barangbukti nomor 11837/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 118/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.PK NIP. 19750401 200604 2 033 menyatakan bahwa Terdakwa SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT Bin ASEP HARMIN Positif Terindikasi Narkoba;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari pesanan paket narkoba jenis sabu dari Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan Saksi KARNO Bin SUTAMAR;
- Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT Bin ASEP HARMIN bersama-sama dengan MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu RT.19 RW.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN untuk menawarkan sabu – sabu, kemudian Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menyampaikan akan menghubungi kembali dikarenakan Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN meminta persetujuan teman terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan teman Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi terdakwa untuk membeli sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan permintaan agar terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu – sabu yang disimpan di dalam gantungan kunci warna hitam terdakwa menuju ke rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang beralamat di Jalan Sukarelawan RT.24 RW.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN kemudian Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian sabu – sabu yaitu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sebelum pulang terdakwa sempat melihat 2 (dua) orang laki – laki di rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa dihubungi oleh Saksi KARNO Bin SUTAMAR yang menyampaikan bahwa Saksi KARNO Bin SUTAMAR hendak membeli 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa bahwa sabu – sabu tersedia. Selanjutnya terdakwa dan Saksi KARNO Bin SUTAMAR setuju untuk bertemu di sekitar persimpangan Balitra Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu Saksi KARNO Bin SUTAMAR, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada Saksi KARNO Bin SUTAMAR kemudian Saksi KARNO Bin SUTAMAR menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah transaksi selesai terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan menyampaikan bahwa Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN hendak membeli sabu – sabu lagi, kemudian terdakwa menyuruh Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN hendak membeli narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip berisi narkoba jenis sabu – sabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dan dimasukkan ke gantungan kunci warna hitam kepada Saksi FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, namun sebelum terdakwa sempat menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa membuang gantungan kunci warna hitam tersebut ke tanah karena terkejut dengan kedatangan petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita di Jalan Pondok Empat Gang Abimanyu RT.19 RW.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/75/VII/2019/Resnarkoba tanggal 08 Juli 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/VII/2019/Resnarkoba tanggal 08 Juli 2019 petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi HARIS SAPUTRA, SH, Saksi MUHAMMAD LUTHFI, Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH dan Saksi JAKA SIDIQ dengan disaksikan oleh Saksi HENDRI Bin ENCU dan Saksi SLAMET HARTANTO Bin PARSO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



terdapat narkoba jenis sabu – sabu di dalam gantungan kunci warna hitam yang dibuang oleh terdakwa ke tanah;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah toko terdakwa dan ditemukan barang bukti yang tergeletak di lantai atas rumah toko berupa 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik ukuran kecil yang pada bagian atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah;
- Bahwa petugas Kepolisian selanjutnya mengamankan 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK An. RIKKY HARBANGKIT kemudian terdapat terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 2 (dua) lembar plastik yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, SH selaku Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa yang kemudian disisihkan untuk ke Laboratorium Forensik Surabaya seberat 0,004 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Nopi Yansah, SH selaku penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 06768/NNF/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA atas barang bukti nomor 11836/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barangbukti nomor 11837/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 118/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.PK NIP. 19750401 200604 2 033 menyatakan bahwa Terdakwa SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT Bin ASEP HARMIN Positif Terindikasi Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi JAKA SIDIQ, HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita di Jl. Pondok empat Gg. Abimanyu Rt.19 Rw. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan FITRIAN NOOR alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana saat itu IFIT akan membeli sabu-sabu;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic ukuran kecil yang pada bagian atas terdapat 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batangs edotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT.

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari saksi Mistajudin alias Ajud Bin Diran dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi menjadi 6 (enam) plastik klip yang lebih kecil dan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klip. 4 (empat) klip telah dijual kepada Fitriani Noor, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Mistajudin melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi Mistajudin menyanggupi kemudian saksi Mistajudin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
- Bahwa benar sekira jam 22.00 Wita saksi Mistajudin menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan.

2. Saksi JAKA SIDIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Lutfhi, HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita di Jl. Pondok empat Gg. Abimanyu Rt.19 Rw. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan FITRIAN NOOR alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana saat itu IFIT akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic ukuran kecil yang pada bagian atas terdapat 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batangs edotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya diakui oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari saksi Mistajudin alias Ajud Bin Diran dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi menjadi 6 (enam) plastik klip yang lebih kecil dan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klip. 4 (empat) klip telah dijual kepada Fitriani Noor, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Mistajudin yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Mistajudin melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi Mistajudin menyanggupi kemudian saksi Mistajudin menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
- Bahwa benar sekira jam 22.00 Wita saksi Mistajudin menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan.



3. Saksi MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi di Jl. Teluk Tiram darat tepatnya di depan Gg. Pendamai Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 jam 23.45 Wita dari pengembangan perkara Terdakwa ;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap, pada tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram dimana setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari saksi dengan cara membeli;
 - Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita dimana saksi bertemu dengan terdakwa didaerah Jl. Teluk Tiram Banjarmasin sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terakhir kali terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi menyanggupi kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saks

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI dan JAKA SIDIQ serta anggota Polres Banjarbaru lain terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita di Jl. Pondok empat Gg. Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan FITRIAN NOOR alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana saat itu IFIT akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gream dan berat bersih 0,22 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic ukuran kecil yang pada bagian atas terdapat 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batangs edotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram milik terdakwa adalah sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saksi MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di daerah Jl. Teluk Tiram Kota Banjarmasin, dengan total berat setengah gram dengan harga R p. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada saksi MISTAJUDIN adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi menjadi 6 (enam) plastik klip yang lebih kecil dan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klip. 4 (empat) klip telah dijual kepada FITRIAN NOOR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin, Terdakwa menghubungi saksi MISTAJUDIN melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi MISTAJUDIN menyanggupi kemudian saksi MISTAJUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi MISTAJUDIN menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli maupun menjual Narkotika adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan saat membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 06768/NNF/2019 tertanggal 16 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan atas barang bukti nomor 11836/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti nomor 11837/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 118/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.PK NIP. 19750401 200604 2 033 menyatakan bahwa Terdakwa Sahefi Edi Saputra Positif Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram;
2. 2 (dua) batang sedotan plastic;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
4. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
6. 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
7. 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam;
8. 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah;
9. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita di Jl. Pondok empat Gg. Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI dan JAKA SIDIQ serta anggota Polres Banjarbaru lain ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan FITRIAN NOOR alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana saat itu IFIT akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gream dan berat bersih 0,22 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic ukuran kecil yang pada bagian atas terdapat 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batangs edotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT;
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram milik terdakwa adalah sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saksi MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di daerah Jl. Teluk Tiram Kota Banjarmasin, dengan total berat setengah gram dengan harga R p. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada saksi MISTAJUDIN dalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi menjadi 6 (enam) plastik klip yang lebih kecil dan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klip. 4 (empat) klip telah dijual kepada FITRIAN NOOR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin, Terdakwa menghubungi saksi MISTAJUDIN melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi MISTAJUDIN menyanggupi kemudian saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISTAJUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi MISTAJUDIN menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli maupun menjual Narkotika adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan saat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 06768/NNF/2019 tertanggal 16 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan atas barang bukti nomor 11836/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti nomor 11837/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 118/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.PK NIP. 19750401

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200604 2 033 menyatakan bahwa Terdakwa Sahefi Edi Saputra Positif Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa Sahefi Edi Saputra Alias Udit Bin Asep Harmin dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa didalam unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" terdapat kata "atau" yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI dan JAKA SIDIQ serta anggota Polres Banjarbaru lain terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita di Jl. Pondok empat Gg. Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap, terdakwa sedang bersama dengan FITRIAN NOOR alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana saat itu IFIT akan membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gream dan berat bersih 0,22 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic ukuran kecil yang pada bagian atas terdapat 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca, 2 (dua) batangs edotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih; dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT;
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram milik terdakwa adalah sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dari saksi MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di daerah Jl. Teluk Tiram Kota Banjarmasin, dengan total berat setengah gram dengan harga R p. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada saksi MISTAJUDIN dalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian membagi menjadi 6 (enam) plastik klip yang lebih kecil dan menjualnya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klip. 4 (empat) klip telah dijual kepada FITRIAN NOOR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin, Terdakwa menghubungi saksi MISTAJUDIN melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi MISTAJUDIN menyanggupi kemudian saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTAJUDIN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;

- Bahwa sekira jam 22.00 Wita saksi MISTAJUDIN menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli maupun menjual Narkotika adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan saat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab.: 06768/NNF/2019 tertanggal 16 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan atas barang bukti nomor 11836/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,004 gram dan barang bukti nomor 11837/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 118/SKPN/RSDI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.PK NIP. 19750401

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200604 2 033 menyatakan bahwa Terdakwa Sahefi Edi Saputra Positif Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau kewenangan dalam memiliki Narkotika tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua.

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan unsur ke-2 dari dakwaan Primair dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur ke-3 maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut, dihubungkan dengan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini pula, sehingga oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram, 2 (dua) batang sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah dan (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT, oleh karena masih ada nilai ekonominya maka statusnya akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahefi Edi Saputra Alias Udit Bin Asep Harmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram;
 - 2 (dua) batang sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek SURYA GUDANG GARAM warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN No.Pol DA 6866 S warna biru beserta STNK an. RIKKY HARBANGKIT
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H., M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

M. Aulia Reza. U, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, SH.